



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

	NOMOR SOP	TU.013/OT.201/F2.J/01/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2010
	TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
	TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP.196512261991031001
NAMA SOP	PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 3. Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian 4. SK Kepala Balai Nomor : 02/Kpts/KP.340/F2.J/01/2016 Tentang Rencana Operasional Kegiatan BIB Lembang Tahun 2016	1. PNS, Jujur, Teliti, Tanggung Jawab 2. Memiliki Ijazah/sertifikat Bendahara Pengeluaran 3. Memiliki Kewenangan menerima, menyimpan, membayarkan uang Negara dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN	
1. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) 2. SOP Pemotongan dan Penyetoran Pajak 3. SOP Rekon SAI	1. Perangkat Komputer 2. Peraturan Keuangan 3. Aplikasi SAS 4. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN	
Ketelitian dan kecermatan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP), akan mempercepat kegiatan dan penyerapan anggaran	1. Buku Kas Umum 2. Back-up data Komputer 3. Dokumen Tagihan	